

# BAB I

## PENDAHULUAN



Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah harapan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan diri dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pada saat ini, banyak sekali terjadinya kekerasan dan penganiayaan terhadap anak. Tidak jarang akibat dari tindak kekerasan tersebut menyebabkan matinya sang anak. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan sekali apalagi pelaku kebanyakan adalah orang terdekat dari anak tersebut baik dari lingkungan maupun orang tuanya sendiri.

Pengaturan tentang tindak kekerasan terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang mana hal tersebut diatur didalam pasal 80 ayat (1) dan (3) yang berbunyi :

“setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan ayat (2) berbunyi : “dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

mati, maka pelaku pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah).

Karena melakukan tindak kekerasan terhadap anak sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu pemerintah dan keluarga khususnya orang tua harus benar-benar memperhatikan dan menyayangi anak-anak karena mereka adalah makhluk lemah yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari semua pihak.

## A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Untuk mempermudah pengertian judul yang diajukan oleh Penulis, maka pengertian dan penegasan judul sangat penting artinya. Dengan membuat pengertian dan penegasan judul tersebut dapat memberi gambaran umum tentang ruang lingkup yang akan dibahas dalam pembahasan.

Adapun judul skripsi Penulis adalah : **“ASPEK HUKUM KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN).”**

Untuk memberikan pengertian dari judul tersebut diatas, maka Penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Aspek : sudut pandang.<sup>1</sup>
- Hukum : himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 98.